



GUBERNUR KALIMANTAN BARAT

KEPUTUSAN GUBERNUR KALIMANTAN BARAT
NOMOR : 860 /DISNAKERTRANS/2020

TENTANG

UPAH MINIMUM PROVINSI DAN UPAH MINIMUM SEKTORAL PROVINSI
KALIMANTAN BARAT
TAHUN 2021

GUBERNUR KALIMANTAN BARAT,

- Menimbang :**
- a. bahwa dalam rangka meningkatkan kesejahteraan pekerja sebagai motivasi untuk melaksanakan proses produksi perlu adanya peningkatan penghasilan berupa kenaikan upah minimum Provinsi dan upah minimum sektoral;
 - b. bahwa upah minimum sebagaimana dimaksud dalam huruf a, memperhatikan formula perhitungan upah minimum di Provinsi Kalimantan Barat yang dibahas dalam rapat Dewan Pengupahan Provinsi;
 - c. bahwa sesuai hasil rapat Dewan Pengupahan Daerah Provinsi Kalimantan Barat telah disepakati besaran Upah Minimum Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2021, yang selanjutnya diusulkan kepada Gubernur untuk ditetapkan;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana yang dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, maka Upah Minimum Provinsi Dan Upah Minimum sektoral Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2021, perlu ditetapkan dengan suatu Keputusan;
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Otonom Provinsi Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan dan Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1106);
 2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2015, tentang Pengupahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 237, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5747);

5. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 15 Tahun 2018 tentang Upah Minimum (Tambahan Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1549);
6. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 18 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 21 Tahun 2016 tentang Kebutuhan Hidup Layak (Berita Ncgara Rcpublik Indoncsia Tahun 2020 Nomor 1170);
7. Keputusan Gubernur Nomor 1064/DISNAKERTRANS/2019 tentang Perubahan Lampiran Keputusan Gubernur Nomor 483/DISNAKERTRANS/2017 tentang Pembentukan Dewan Pengupahan dan Sekretariat Dewan Pengupahan Provinsi Kalimantan Barat 2017-2020;


MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU** : Upah Minimum Provinsi Dan Upah Minimum Sektoral Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2021, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA** : Upah Minimum Provinsi dan Upah Minimum Sektoral Provinsi sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU adalah upah bulanan terendah yang diterima oleh pekerja yang bekerja 40 jam seminggu atau 7 jam sehari bagi yang bekerja 6 hari dalam seminggu atau 8 jam sehari bagi pekerja yang bekerja 5 hari dalam seminggu.
- KETIGA** : Bagi yang memberikan upah yang lebih tinggi dari ketentuan Upah Minimum Provinsi dilarang mengurangi atau menurunkan upah sesuai dengan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 15 Tahun 2018 tentang Upah Minimum.
- KEEMPAT** : Pada saat Keputusan ini mulai berlaku, maka Keputusan Gubernur Kalimantan Barat Nomor 1312/DISNAKERTRANS/2019 tentang Penetapan Upah Minimum Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2020 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KELIMA** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2021.

Ditetapkan di Pontianak
pada tanggal 27 Oktober 2020

GUBERNUR KALIMANTAN BARAT,



SUTARMIDJI

Tembusan:

1. Menteri Ketenagakerjaan R.I di Jakarta;
2. Dirjen PHI dan Jamsos Kementerian Ketenagakerjaan RI di Jakarta;
3. Bupati/Walikota se Kalimantan Barat;
4. Kadis Nakertrans Provinsi Kalimantan Barat di Pontianak;
5. Ketua Dewan Pengupahan Provinsi Kalimantan Barat di Pontianak;
6. Kepala BPJS Ketenagakerjaan Cabang Kalimantan Barat di Pontianak;
7. Kepala BPJS Kesehatan Cabang Provinsi Kalimantan Barat di Pontianak;
8. Ketua DPD APINDO Kalimantan Barat di Pontianak;
9. Ketua DPD KSPSI Kalimantan Barat di Pontianak;
10. Ketua Korwil KSBSI Kalimantan Barat di Pontianak;
11. Ketua (K) SBSI Kalimantan Barat di Pontianak.

LAMPIRAN

KEPUTUSAN GUBERNUR KALIMANTAN BARAT

NOMOR: 860 /DISNAKERTRANS/2020

TENTANG UPAH MINIMUM PROVINSI DAN UPAH MINIMUM SEKTORAL
PROVINSI KALIMANTAN BARAT TAHUN 2021

UPAH MINIMUM PROVINSI DAN UPAH MINIMUM SEKTORAL PROVINSI
KALIMANTAN BARAT TAHUN 2021

NO	URAIAN	BESAR UMP/UMSP PERBULAN (Rp)
1.	Upah Minimum Provinsi	2.399.698,65
2.	Upah Minimum Sektoral Provinsi Sektor Perkebunan dan Pengolahan Kelapa Sawit	2.423.695,63

GUBERNUR KALIMANTAN BARAT,



SUTARMIDJI